BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Reklame memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat, daripadanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak.

1. Bentuk reklame yang ditarik pajak atau dikenai pajak di kota Bandung diatur menurut Peraturan Daerah No 20 Tahun 2011 adalah Reklame Papan/billboard/videotron/megatron, Reklame Kain, Reklame Melekat, Reklame Selebaran, Reklame Kendaraan, Reklame Udara, Reklame Filme/slide, Reklame Peragaan dan Reklame Tembok.
2. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame dengan rumus NSR = NJOR + NSPR. Dimana NJOR di dapat dari (ukuran reklame x harga dasar ukuran reklame) + (ketinggian reklame x harga dasar ketinggian reklame). Dan NSPR di dapat dari (NFR + NSP + NFJ) x harga dasar NSPR. Tarif penyelenggaraan reklame adalah 25%. Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan dasar pengenaan pajak yang dapat dirumuskan dengan Pajak Reklame = 25% x (NJOR + NSPR).

3. Pembayaran pajak reklame yang diselenggarakan baik oleh orang pribadi atau badan penyelenggara reklame dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah dan hasil pemungutan pajak merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah. Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD. Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang sesuai dengan pasal 11 peraturan walikota bandung nomor 389 tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak reklame.

4.2 Saran

1. Perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan reklame yang dikenai pajak melalui media masa sehingga masyarakat menyadari untuk membayar pajak reklame dan tidak sembarang memasang reklame tanpa membayar pajak reklame.
2. Karena dalam pemasangan reklame sering menggunakan jasa advertising, maka kepada pengelola pajak reklame diharapkan agar lebih tegas dalam pengawasan pemasangan, sesuai atau tidak dengan perijinan.
3. Kepada pribadi atau badan penyelenggara reklame diharapkan untuk lebih memperhatikan mekanisme pembayaran pajak reklame dan bisa lebih mentaati peraturan-peraturan yang ada.